

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam menciptakan karya cipta membawa sejumlah permasalahan utama yang memerlukan regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Isu kepemilikan menjadi puncak perdebatan, di mana sulitnya menentukan status "Pencipta" dan "Ciptaan" dalam konteks AI menimbulkan ketidakpastian hukum. Pertanyaan terkait apakah karya cipta AI dapat dianggap sebagai ciptaan yang berhak cipta, serta bagaimana mengakui kontribusi manusia dalam pembuatan karya cipta AI, mengharuskan adanya panduan hukum yang tegas. Keberadaan standar orisinalitas juga menjadi esensial, karena perbedaan antara kreativitas manusia dan AI menyulitkan penerapan standar tersebut.

Pentingnya regulasi dalam UUHC juga ditekankan oleh penggunaan data latih tanpa persetujuan, yang membuka potensi pelanggaran hak cipta. Kasus seperti Getty Images vs. Stability AI mencerminkan urgensi penegakan hukum terkait penggunaan data latih tanpa izin, dengan regulasi yang dapat memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak cipta dan mengatur persetujuan dari pemilik data. Tanpa regulasi yang sesuai, risiko pelanggaran hak cipta dan ketidakjelasan hukum terus mengintai, mengancam keberlanjutan kegiatan kreatif yang melibatkan AI.

Adanya kekosongan hukum dalam UUHC terkait ciptaan AI menegaskan urgensi peninjauan dan perubahan dalam perundang-undangan. Regulasi yang lebih detil dan terperinci diperlukan untuk mengatasi kompleksitas dan dampak potensi implikasi dalam penggunaan AI di ranah kreatif. Hal ini tidak hanya melibatkan definisi hukum mengenai kepemilikan karya cipta AI, tetapi juga mengenai kontribusi manusia, standar orisinalitas, dan penggunaan data latih. Dengan adanya regulasi yang tepat, UUHC dapat memberikan pedoman

yang jelas, melindungi hak cipta, dan menjawab tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi AI.

- 5.1.2** Dalam konteks regulasi terkait karya ciptaan AI di bawah UUHC, beberapa aspek perlu mendapat perhatian serius. Perlu dilakukan klarifikasi bahwa AI sebenarnya merupakan alat atau medium yang digunakan oleh manusia, bukan pencipta sejati. Hal ini memungkinkan UUHC untuk tetap mengakui peran penting teknologi dalam proses kreatif tanpa melupakan hak cipta pencipta manusia. Selain itu, definisi hukum yang jelas mengenai karya ciptaan AI diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat terkait kepemilikan hak cipta, tanggung jawab, dan perlindungan kontribusi manusia. Selanjutnya, penanggulangan penggunaan *Unlicensed Training Data* dalam pengembangan AI memerlukan regulasi yang ketat dan tindakan preventif. Pemogram atau pencipta AI harus tunduk pada regulasi yang menetapkan batasan penggunaan data latih dan melibatkan independen audit untuk memastikan kepatuhan terhadap hak cipta. Melibatkan pihak ketiga yang independen dalam audit dapat menjadi mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah pelanggaran hak cipta, memberikan keyakinan kepada pemilik data, dan memastikan etika serta kepatuhan hukum dalam industri pengembangan kecerdasan buatan. Dengan adanya regulasi tambahan ini, UUHC dapat menciptakan kerangka hukum yang seimbang dan adaptif, memberikan kejelasan mengenai kepemilikan hak cipta karya ciptaan AI, mendefinisikan peran manusia dalam proses kreatif, dan mencegah pelanggaran hak cipta yang mungkin timbul dari penggunaan data latih tanpa izin. Regulasi ini menjadi esensial dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan hak-hak pencipta manusia, memberikan pedoman yang jelas bagi para pelaku industri, dan menjawab perubahan dalam paradigma kreativitas dan teknologi.

5.2 Saran

Mempertimbangkan bahwa AI telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita, penting untuk menciptakan regulasi yang mengakomodasi penggunaan AI sebagai alat pembantu dan bukan sebagai entitas yang merugikan. Dalam konteks ini, diperlukan penekanan bahwa regulasi yang dibuat tidak seharusnya melihat AI sebagai sesuatu yang buruk, melainkan sebagai suatu inovasi yang membantu efisiensi dan kemajuan. UUHC harus mencerminkan sikap pro-inovasi, di mana penggunaan AI dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam berbagai sektor.

Seiring dengan itu, definisi hukum yang jelas mengenai karya ciptaan AI menjadi krusial untuk memberikan dasar hukum yang kuat terkait kepemilikan hak cipta, tanggung jawab, dan perlindungan kontribusi manusia. Regulasi juga harus memastikan bahwa pemilik atau pencipta AI tidak hanya tunduk pada aturan yang melibatkan data latih, tetapi juga merangkul potensi positif dan efisiensi yang dapat diberikan oleh kehadiran AI.

Dengan mengakomodasi penggunaan AI secara positif, regulasi tambahan ini dapat menciptakan kerangka hukum yang seimbang dan adaptif. Hal ini tidak hanya memberikan kejelasan mengenai kepemilikan hak cipta karya ciptaan AI, tetapi juga mendefinisikan peran manusia dalam proses kreatif secara lebih komprehensif. Dengan demikian, regulasi ini bukan hanya bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak cipta, tetapi juga untuk memberikan panduan yang jelas bagi para pelaku industri serta merespons perubahan dalam paradigma kreativitas dan teknologi.

Maka dari itu, dengan adanya regulasi tambahan ini, penulis dengan tegas menyuarakan pandangan pro inovasi dan mendukung penggunaan AI sebagai alat yang dapat memberikan kontribusi positif dalam mendorong efisiensi dan kemajuan di berbagai bidang. Diharapkan, UUHC dapat menciptakan lingkungan hukum yang mendukung keseimbangan antara inovasi teknologi dan hak-hak pencipta manusia, sekaligus memberikan arahan yang jelas untuk menghadapi perubahan dinamis dalam dunia kreativitas dan teknologi.

SITUS INTERNET

Mochammad Januar Rizki, Menyoal Perlindungan Hak Cipta dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-perlindungan-hak-cipta-dalam-pemanfaatan-artificial-intelligence-lt5efd7b7e3097a/>

SAS Institute Inc., Artificial Intelligence – What It Is and Why It Matters.

https://www.sas.com/en_in/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html#:~:text=AI%20works%20by%20combining%20large,or%20features%20in%20the%20data.

Artikel The Verge, The Scary Truth About AI Copyright is Nobody Knows What Will Happen Next.

<https://www.theverge.com/23444685/generative-ai-copyright-infringement-legal-fair-use-training-data>

Vincent J. Getty Images sues AI art generator Stable Diffusion in the US for copyright infringement. The Verge. Published February 6, 2023.

<https://www.theverge.com/2023/2/6/23587393/ai-art-copyright-lawsuit-getty-images-stable-diffusion>

Kwon T, W. Del Sesto Jr R., The United States' Approach to AI Regulation: Key Considerations for Companies.

<https://www.morganlewis.com/pubs/2023/05/the-united-states-approach-to-ai-regulation-key-considerations-for-companies#:~:text=Despite%20the%20media%20headlines%20that>

“Agenda KI.” *Dgip.go.id*, 28 July 2018, www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/orisinalitas-kunci-karya-mendapat-pelindungan-hak-cipta?kategori=agenda-

ki#:~:text=Orisinalitas%20merupakan%20titik%20pondasi%20dari.

“AI-Generated Art Cannot Receive Copyrights, U.S. Court Says.” *CTVNews*, 21 Aug. 2023, www.ctvnews.ca/sci-tech/ai-generated-art-cannot-receive-copyrights-u-s-court-says-1.6527999. Accessed 23 Sept. 2023.

Appel, Gil, et al. “Generative AI Has an Intellectual Property Problem.” *Harvard Business Review*, 7 Apr. 2023, hbr.org/2023/04/generative-ai-has-an-intellectual-property-problem.

Atreya Mathur. “Art-Istic or Art-Ificial? Ownership and Copyright Concerns in AI-Generated Artwork.” *Center for Art Law*, 21 Nov. 2022, itsartlaw.org/2022/11/21/artistic-or-artificial-ai/.

ccadmin. “Artificial Imagination: AI Art and Its Implications on Copyright.” *ACCRALAW*, 14 Dec. 2022, accralaw.com/2022/12/14/artificial-imagination-ai-art-and-its-implications-on-copyright/.

“Copyright and Artificial Intelligence | U.S. Copyright Office.” [Www.copyright.gov](http://www.copyright.gov), www.copyright.gov/ai/.

Danrivanto Budhijanto. “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital.” *Hukumonline.com*, 2023, www.hukumonline.com/berita/a/hak-kekayaan-intelektual-dalam-era-digital-hol17077. Accessed 30 Nov. 2023.

DPRD Batam Soroti Pelabuhan Batu Ampar, Sebut Tidak Layak Dan Beresiko Tinggi – Sekretariat DPRD Kota Batam. 3 Oct. 2019, dprd.batam.go.id/2019/10/03/dprd-batam-soroti-pelabuhan-batu-ampar-sebut-tidak-layak-dan-beresiko-tinggi/. Accessed 21 Nov. 2023.

“Getty Images (US), Inc. V. Stability AI, Inc., 1:23-Cv-00135 - CourtListener.com.” *CourtListener*, www.courtlistener.com/docket/66788385/getty-images-us-inc-v-stability-ai-inc/.

Guadamuz, Andres. “Can the Monkey Selfie Case Teach Us Anything about

Copyright Law?” Www.wipo.int, Feb. 2018,
www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0007.html.

Habuka, Hiroki. “Japan’s Approach to AI Regulation and Its Impact on the 2023 G7 Presidency.” Www.csis.org, Feb. 2023, www.csis.org/analysis/japans-approach-ai-regulation-and-its-impact-2023-g7-presidency.

“Hak Cipta.” Dgip.go.id, 2021, www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan.

“Hak Cipta: Perlindungan Karya Kreatif Dan Hukumannya.” *Fakultas Hukum Terbaik Di Medan Sumut*, 20 July 2023, fahum.umsu.ac.id/hak-cipta-perlindungan-karya-kreatif-dan-hukumannya/. Accessed 23 Nov. 2023.

“How to Copyright Digital Media.” *Legalzoom.com*, 2 Oct. 2015, www.legalzoom.com/articles/how-to-copyright-digital-media.

Hukum, Pinter. *Urgensi Hak Cipta Di Era Digital, Bagaimana Tantangan Hukum Dan Penegakannya?* - *Pinterhukum*. 28 June 2023, pinterhukum.or.id/urgensi-hak-cipta-di-era-digital/. Accessed 30 Nov. 2023.

“IP and Frontier Technologies.” Www.wipo.int, www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/ai_and_ip.html.

Knight, Will. “Where the AI Art Boom Came From—and Where It’s Going.” *WIRED*, 12 Jan. 2023, www.wired.com/gallery/where-the-ai-art-boom-came-from-and-where-its-going/.

Lanz, Decrypt / Jose Antonio. “AI Art Wars: Japan Says AI Model Training Doesn’t Violate Copyright.” *Decrypt*, 5 June 2023, decrypt.co/143461/ai-art-wars-japan-says-ai-model-training-doesnt-violate-copyright.

“Legal Protection from Generative AI in Japan - Copyright - Japan.” Www.mondaq.com, www.mondaq.com/copyright/1319212/legal-protection-from-generative-ai-in-japan.

Mariska. *Ini Jenis Pelanggaran Hak Cipta Yang Wajib Kamu Hindari / Kontrak Hukum.* 1 Nov. 2022, kontrakhukum.com/article/jenis-pelanggaran-hak-cipta/.

Michellin Tjahjono. "Perlindungan Hak Cipta: Perlukah Dicatatkan Meskipun Tidak Diwajibkan?" *Hukumonline.com*, 2023, www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta--perlukah-dicatatkan-meskipun-tidak-diwajibkan-lt645b08fc8e754/. Accessed 15 Nov. 2023.

"Monkeys Are Smarter than We Thought." *ScienceDaily*, www.sciencedaily.com/releases/2023/04/230424133341.htm. Accessed 20 Dec. 2023.

Na, Blake. "Copyright Law and the Digital Era." *Chicago-Kent / Journal of Intellectual Property*, 3 May 2019, studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/copyright-law-and-the-digital-era/.

Neil. "Artificial Imagination: AI Art and Its Implications on Copyright." *BusinessWorld Online*, 6 Dec. 2022, www.bworldonline.com/opinion/2022/12/06/491361/artificial-imagination-ai-art-and-its-implications-on-copyright/.

Parra, Dex, and Scott R. Stroud. "The Ethics of AI Art - Center for Media Engagement - Center for Media Engagement." *Mediaengagement.org*, 24 Feb. 2023, mediaengagement.org/research/the-ethics-of-ai-art/.

Pramana, Benedictus Avianto, and S.H. "Simak Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia Beserta Sanksinya." *Legistra*, 6 Jan. 2022, legistra.id/berita/simak-pelanggaran-hak-cipta-di-indonesia-beserta-sanksinya.

"Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Hak Cipta - Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta." *123dok.com*, 123dok.com/article/prinsip-prinsip-dasar-dalam-cipta-tinjauan-tentang-cipta.rz3v598y. Accessed 4 Dec. 2023.

Quach, Katyanna. “AI-Generated Art May Be Protected, Says US Copyright Office.” *Www.theregister.com*, 16 Mar. 2023, www.theregister.com/2023/03/16/ai_art_copyright_usco/.

Rea, Naomi. “How Did A.I. Art Evolve? Here’s a 5,000-Year Timeline of Artists Employing Artificial Intelligence, from the Ancient Inca to Modern-Day GANs.” *Artnet News*, 16 Dec. 2021, news.artnet.com/art-world/artificial-intelligence-art-history-2045520.

Shalom, Bright. “The Interpretation of Personhood: AI and Its Inability to Copyright Works of ‘Original’ Character.” *Social Science Research Network*, 8 Sept. 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4565695>.

Solomon, Tessa. “US Judge Rules AI-Generated Art Not Protected by Copyright Law.” *ARTnews.com*, 21 Aug. 2023, www.artnews.com/art-news/news/us-judge-rules-ai-generated-art-is-not-protected-by-copyright-law-1234677410/.

Taylor, Traci. “LibGuides: Copyright Basics: Digital Content.” *Btc.ctc.libguides.com*, btc.ctc.libguides.com/c.php?g=473747&p=3241403.

Technomancersai. “Japan Goes All In: Copyright Doesn’t Apply to AI Training.” *Cacm.acm.org*, cacm.acm.org/news/273479-japan-goes-all-in-copyright-doesnt-apply-to-ai-training/fulltext.

“The ‘Monkey Selfie’ Case: Can Non-Humans Hold Copyrights?” *Berkman Klein Center*, 2019, cyber.harvard.edu/events/2018/luncheon/01/monkeyselfie.

“The Future of Intellectual Property in the Era of AI – Network Readiness Index.” *Networkreadinessindex.org*, networkreadinessindex.org/the-future-of-intellectual-property-in-the-era-of-ai/.

U.S. Copyright Office. “The Digital Millennium Copyright Act | U.S. Copyright Office.” *Www.copyright.gov*, 2022, www.copyright.gov/dmca/.

“What Is Originality in Copyright?” *Virtuoso Legal*,
www.virtuosolegal.com/faq/what-is-originality-in-copyright/.